

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

Teja Nanda Septiandi /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: tejanandas3p@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap kepemilikan senjata api dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal. Jenis penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh-musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan yang ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Kepemilikan Senjata Api Ilegal.*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions against firearms ownership in the Indonesian legal system and to determine criminal liability for perpetrators of illegal possession of firearms. This type of thesis writing research is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. The use of firearms in the TNI is directed at enemies who come from other countries, whose essence is as a balance of power for defense. Meanwhile, the Police are directed into the territory of the country where the target is citizens

as legal subjects, or other people who are not Indonesian citizens, but are legally located in Indonesian territory and therefore must be protected by Indonesian law. The crime of illegal possession of firearms has actually been regulated in several laws and regulations. There are separate provisions regarding the ownership of firearms by civil society. The ownership of firearms is generally regulated in Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Illegal Firearms Possession.*

PENDAHULUAN

Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gayagaya, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Selebihnya¹ adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Bagi pelaku kriminal

¹ Leden Marpaung *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh* (Sinar Grafika: Jakarta,2002), hal. 2224

yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal. Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api.

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaai persediaan padanya atau mempunyaai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana pelaku kepemilikan senjata api ilegal.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.⁴ Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon

pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya bisa dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Karena beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak.

Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Penggunaan senjata api oleh Polisi

⁴ R Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27

⁵ Abdussalam dan DPM Sitompul, (2007), *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 4.

merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum.

Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh-musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan yang ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Senjata yang diperuntukkan bagi Polri ini yang sejak semula dipersiapkan untuk penegakan hukum digunakan untuk keamanan, tetapi senjata api hanya digunakan untuk menghentikan perbuatan kekerasan yang

mengancam jiwa warga negara, dan merupakan jalan terakhir, karena cara-cara Polisi yang lebih lunak tidak membawa hasil.⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal.

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang

⁶ James Daniel Sitorus, (2000), Makalah: *Teknologi Yang Dibutuhkan Dan dikuasai Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan*, Jakarta

dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda, dan juga sebagainya terhadap hal merugikannya.⁷

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran.

Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat

lainnya. Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam dalam penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangnya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal. Di dalam kehidupan seperti sekarang ini sering terjadi suatu perbuatan pidana yang dilatar belakangi oleh unsur kesengajaan sehingga terjadinya suatu tindak pidana yang merugikan serta bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari suatu kesalahan.

Maka dari itu masyarakat harus patuh terhadap hukum dan tidak melanggarnya. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh

⁷ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, 2009, hlm.23

dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁸ Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁹ Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya, 2006

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm.4

hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Penggunaan senjata api oleh Polisi merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum. Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang

tertentu sebagai subjek hukum. Penggunaan senjata api yang ada pada TNI diarahkan kepada musuh-musuh yang datang dari negara lain, yang esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan yang ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah negara dimana sasarannya adalah warga negara sebagai subjek hukum, atau orang-orang lain yang bukan warga negara Indonesia, tetapi berada di wilayah Indonesia secara sah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Senjata Api ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun

hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

2. Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat. Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

B. Saran

1. Diharapkan adanya ketentuan hukum yang lebih spesifik terkait kepemilikan

senjata api disertai dengan prosedur yang ketat yang diharapkan kepemilikan senjata api memang betul betul terbatas dan hanya di miliki orang yang professional dan sesuai dengan ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

2. Diharapkan adanya perubahan terhadap ketentuan hukum terkait kepemilikan senjata api illegal dan lebih memperberat ancaman pidana terhadap orang yang memiliki secara illegal agar dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang menggunakan senjata api dan adanya efek jera terhadap orang yang memiliki senjata api secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung

Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 86.

Bawengan, Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha

Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dewi, Erna. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Penedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif*

- Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*
- Ediwarman. 2012. “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 8, No. 1(Mei, 2012)
- Hakim, Abdul. 2003. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafî, Ahmad. 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lubis, Elvi Zahara. 2017. “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.5, No.2, (2017)
- M., Melisa. 2013. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.” *Jurnal Lex Crimen*. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)
- Muhammad, Abu Al Walîd. *Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111
- Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Pardiansyah, Elif. 2017. “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica*:

- Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (2017)
- Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Artikel Ilmiah*. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwitosari, Dyah. 2016. "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No.2, (Oktober, 2016)
- Rusmana, Agus. 2015. "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015)
- Sahetapy, J. E. 2000. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Setianto, Widodo Arrys dan Sri Endah W. "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No.2, (Juni, 2017)
- Shafrudin. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 27 No. 2 (Oktober, 2009)